



**PERATURAN BUPATI TANGERANG**

**NOMOR 43 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGATURAN DAN PENGGUNAAN DANA KESEJAHTERAAN PADA  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA  
KABUPATEN TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGERANG,**

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang penggunaan dana kesejahteraan dari laba bersih sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan dan Penggunaan Dana Kesejahteraan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN DAN PENGGUNAAN DANA KESEJAHTERAAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tangerang;
2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja yang selanjutnya disingkat PD BPR KR adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Perbankan yang bergerak di bidang usaha sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR KR.
4. Direksi adalah Direksi PD BPR KR.
5. Pegawai adalah Orang yang bekerja pada PD BPR KR.
6. Dana Kesejahteraan...

6. Dana Kesejahteraan adalah dana yang dibayarkan selain gaji pokok yang bertujuan melindungi dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani guna mempertahankan kinerja dan sikap kerja yang baik.

## **BAB II PENGATURAN DANA KESEJAHTERAAN PD BPR KR**

### **Pasal 2**

- (1) Dana Kesejahteraan pada PD BPR KR diberikan kepada;
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Direksi; dan
  - c. Pegawai.
- (2) Dana Kesejahteraan PD BPR KR berupa:
  - a. Tunjangan hari tua;
  - b. Tunjangan perumahan; dan
  - c. Kepentingan sosial dan lainnya.

### **Pasal 3**

- (1) Dana Kesejahteraan PD BPR KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a untuk Dewan Pengawas dan Direksi diberikan secara langsung setiap tahun.
- (2) Dana Kesejahteraan PD BPR KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai pada saat pensiun.
- (3) Pemberian Dana Kesejahteraan PD BPR KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat diikutsertakan pada program hari tua melalui lembaga pengelola dana pensiun.

### **Pasal 4**

Dana Kesejahteraan PD BPR KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b untuk Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai diberikan secara langsung setiap tahun.

### **Pasal 5**

Dana Kesejahteraan PD BPR KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III PENGUNAAN DANA KESEJAHTERAAN PD BPR KR**

### **Pasal 6**

- (1) Dana Kesejahteraan dari pembagian laba bersih usaha pada PD BPR KR ditetapkan sebesar 12 % (dua belas persen).

(2) Penggunaan Dana...

- (2) Penggunaan Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai berikut:
  - a. Tunjangan hari tua bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai sebesar 60% (enam puluh persen);
  - b. Tunjangan perumahan bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. kepentingan sosial dan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Pembagian penggunaan Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 14 Juni 2014

**BUPATI TANGERANG,**

Ttd.

**A. ZAKI ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 14 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

**ISKANDAR MIRSAH**